

**EPTe – PENYEMPURNAAN KEPMENPERINDAG NO. 18 Th. 1996**

**1996**

**KEPMENPERINDAG NO. 121 / MPP / Kep / 5 / 1996, 3 HLM**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG  
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 18 / MPP / SK / I / 1996**

**ABSTRAK** : - Untuk menciptakan investasi yang lebih menarik dan mendorong peningkatan ekspor non migas, maka perlu merubah kembali ketentuan tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTe);

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

*BRO* 1934, UU No. 10 Th. 1995, Kepres No. 96/M Th. 1993  
Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996,  
Kepmenperindag No. 18/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag  
No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

Mengubah ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Keputusan  
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor  
18/MPP/SK/I/1996;

**CATATAN** : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996.